



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS dan PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan CPNS dan PNS;
- b. meningkatkan motivasi CPNS dan PNS;
- c. meningkatkan disiplin CPNS dan PNS;
- d. meningkatkan kinerja CPNS dan PNS;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada CPNS dan PNS dilakukan berdasarkan:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan setiap CPNS dan PNS hanya boleh menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak diberikan kepada :

- a. CPNS dan PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. CPNS dan PNS yang diberhentikan semetara;
- c. CPNS dan PNS yang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;
- d. CPNS dan PNS yang menjalani Cuti Besar (kecuali untuk kepentingan agama);
- e. CPNS dan PNS yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. PNS yang dipekerjakan atau PNS yang diperbantukan pada Instansi Lain.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan CPNS dan PNS dibebankan pada APBD.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Oktober 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 OKTOBER 2018

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**TAMBAHAN PENGHASILAN CPNS/PNS TAHUN 2019**

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</b>				
<b>1</b>	<b>Pejabat Struktural</b>				
	- Eselon II/a	17.150.000	-	-	- Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	- Eselon II/b (Asisten Sekda)	13.150.000	-	-	
	- Eselon II/b	10.150.000	-	-	
	- Eselon III/a	7.150.000	7.650.000	8.150.000	
	- Eselon III/b	6.150.000	6.650.000	7.150.000	- Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan keputusan Kepala Daerah
	- Eselon IV/a	4.650.000	5.150.000	5.650.000	
	- Eselon IV/b	3.650.000	4.150.000	4.650.000	
<b>2</b>	<b>Staf Pelaksana</b>				- Hanya boleh menerima satu tambahan penghasilan
	- Golongan IV	2.550.000	3.250.000	4.150.000	
	- Golongan III	2.300.000	2.900.000	3.650.000	
	- Golongan II & I	2.150.000	2.750.000	3.450.000	
<b>3</b>	<b>Staf Pelaksana RS. Pratama Talisayan</b>				
	- Golongan III	-	3.800.000	-	Akuntansi, Informatika, Kesmas, dll
	- Golongan II	-	3.600.000	-	Akuntansi, Informatika, Diploma lainnya
<b>4</b>	<b>Pengawas Sekolah</b>	2.900.000	-	-	
<b>5</b>	<b>Kepala Sekolah</b>				
	- SMU / SMK	2.800.000	3.500.000	4.300.000	
	- SMP	2.750.000	3.350.000	4.150.000	
	- SD	2.700.000	3.300.000	4.100.000	
	- TK	2.650.000	3.250.000	4.050.000	
<b>II</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</b>				
<b>1</b>	<b>Fungsional Auditor</b>				
	- Auditor Madya	6.150.000	-	-	



NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
	- Auditor Muda	5.650.000	-	-	
	- Auditor Pertama	4.650.000	-	-	
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	4.150.000	-	-	
2	Dokter Spesialis				
	- Golongan IV	14.150.000	-	-	
	- Golongan III	12.650.000	-	-	
	Dokter Sub Spesialis	16.150.000	-	-	
3	Apoteker, Dokter Umum & Dokter Gigi				
	- Golongan IV	5.650.000	6.650.000	8.150.000	
	- Golongan III	4.650.000	5.650.000	7.150.000	
4	Dokter Hewan	3.650.000	-	-	
5	Paramedis Veteriner	2.650.000	-	-	
6	Dokter RS. Pratama Talisayan				
	Dokter Spesialis				
	- Spesialis Bedah		45.000.000	-	
	- Spesialis Obgyn		45.000.000	-	
	- Spesialis Penyakit Dalam		35.000.000	-	
	- Spesialis Penyakit Anak		35.000.000	-	
	- Spesialis Anestesi		35.000.000	-	
	- Spesialis Patologi Klinik, Anatomi		30.000.000	-	
	- Spesialis Radiologi		35.000.000	-	
	- Spesialis Saraf		30.000.000	-	
	- Spesialis THT		35.000.000	-	
	- Spesialis Jantung		35.000.000	-	
	- Spesialis Kulit		30.000.000	-	
	Residen Dokter Spesialis		20.000.000	-	
	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker		7.500.000	-	

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
<b>III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja</b>					
1	Paramedis ( Bidan & Perawat ) dan Tenaga Kesehatan Lainnya *)				*) petugas kesehatan yang bekerja pada instalasi penunjang medis
	- Golongan III	3.400.000	4.032.000	4.769.000	
	- Golongan II	3.200.000	3.800.000	4.500.000	
2	Paramedis ( Bidan & Perawat ) dan Tenaga Kesehatan Lainnya RS. Pratama Talisayan				
	- Golongan III	-	4.882.000	-	
	- Golongan II	-	4.650.000	-	
3	Staf Pelaksana				Satpam, PMK, Pasukan Kuning, Pengelola Limbah, Petugas Lab, Staf IPSRS RSU, Petugas Otopsi Jenazah, Petugas Laundry RSU, Penagih Pajak & Retribusi Daerah
	- Golongan III	2.650.000	3.250.000	4.000.000	
	- Golongan II & I	2.500.000	3.100.000	3.800.000	

